

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 104/HK.01.01/K.KI-04/9/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dilakukan melalui proses pemilihan umum;
- b. Bahwa dalam rangka melindungi hak sipil dan politik warga negara dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur perlu membentuk tim klarifikasi Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3. Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 |
| KESATU | : | Mengangkat nama-nama yang disebut dalam keputusan ini sebagai Tim Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur untuk penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran; |
| KEDUA | : | Memberikan Kewenangan kepada Tim Klarifikasi untuk: <ul style="list-style-type: none">a. Menerima Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran;b. Penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan;c. Melakukan klarifikasi atau meminta keterangan;d. Penyusunan kajian Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran;e. Melakukan pendampingan dalam penanganan pelanggaran pada Panwaslu Kecamatan; |

- KETIGA : Segala pengeluaran dan pembiayaan terkait dengan diterbitkannya keputusan ini menjadi tanggungjawab anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 22 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA,**



ASWADI, M.PD

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kab. Kutai Timur
Nomor : **104/HK.01.01/K.KI-04/9/2024**
Tanggal : 22 September 2024

**TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	ASWADI, M.PD	Ketua Bawaslu Kab Kutim	Penanggung Jawab
2.	MAYA SARI, SH	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Penanggung Jawab
3.	MUSBAH ILHAM, SH	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Penanggung Jawab
4.	AGUSTINUS VERDI LOGO, SP	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Penanggung Jawab
5.	AJI MASYHUDI, M.E.I	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Penanggung Jawab
6.	HAERUL, SH	Staf Bawaslu Kab Kutim	Anggota
7.	SYAMSUL ARIFIN, SH	Staf Bawaslu Kab Kutim	Anggota
8.	MICHAEL LIQ, SH	Staf Bawaslu Kab Kutim	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA,**

**ASWADI, M.PD**